

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN MINAHASA

Meilyn Y. Mokoagouw¹, Florence O. Moroki²

¹Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

²Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

³Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

email: meilynymokoagouw@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kab Minahasa. Dalam penelitian ini metode yang digunakan merupakan metode pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu 100 responden serta di ambil menggunakan teknik rumus slovin. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini yaitu data primer dengan dikumpulkan data melalui penyebaran angket/kuisisioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kab Minahasa

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Abstract: This research aims to determine the influence of Tax Knowledge and Tax Sanctions on MSME Taxpayer Compliance in Minahasa District. The research method used in this research is a quantitative approach. The sample in this study was 100 respondents and was taken using the Slovin formula technique. The method used for this research is a survey method with a quantitative approach. In this research, primary data is collected through distributing questionnaires. The results of this research show that Tax Knowledge has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Tax sanctions have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in Minahasa District.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, MSME Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung pada sektor pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Pajak berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, terdapat sekitar 64,19 juta pelaku UMKM di Indonesia dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97 persen atau sekitar Rp 8,6 triliun. Sektor ini juga menyerap hingga 97 persen tenaga kerja dan berperan penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Meskipun UMKM di Indonesia jumlahnya besar, tidak semua terdaftar sebagai wajib pajak. dari 60 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 1,5 juta (2,5%) yang melaporkan pajaknya. Rendahnya tingkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan bila dibandingkan dengan tingkatan perkembangan usaha di Indonesia. Perkembangan jumlah UMKM dari tahun ke tahun terus meningkat. Tetapi, kenaikan jumlah UMKM ini tidak seimbang dengan pemahaman para pelaku usaha buat melakukan kewajiban perpajakannya (Gloria 2021).

Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena jika pajak yang diterima negara tidak mencapai nilai yang diinginkan, hal itu dapat mempengaruhi dan menghambat kemajuan negara secara tidak langsung. Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus berupaya untuk

meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Hal ini akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan meningkatkan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak (Hormati, Kewo, and Wuryaningrat 2021).

Tabel 1. Data Wajib Pajak UMKM Dikabupaten. Minahasa Tahun 2019-2023

No	Tahun Pajak	Jumlah UMKM terdaftar	Jumlah UMKM Laport SPT	Presentase UMKM laport SPT	Jumlah UMKM Tidak Laport SPT	Presentase UMKM Tidak laport SPT
1	2019	5.034	3.022	60%	2.012	40%
2	2020	3.237	1.233	38%	2.004	62%
3	2021	4.197	2.081	50%	2.116	50%
4	2022	3.021	1.109	37%	1.912	63%
5	2023	2.789	1.004	36%	1.785	64%

Sumber: Kp2kp Tondano, 2024

Berdasarkan data dari KP2KP Tondano tahun 2024, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) UMKM di Kabupaten Minahasa pada periode 2019–2023 mengalami fluktuasi, dengan peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Namun, perubahan jumlah tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan. Terlihat bahwa sejak tahun 2021 hingga 2023 terjadi penurunan baik pada jumlah wajib pajak terdaftar maupun yang melaporkan SPT. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, di mana masih banyak yang belum atau bahkan sengaja tidak melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam mendukung kelancaran penerimaan pajak negara, termasuk bagi pelaku UMKM sebagai wajib pajak. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan PMK Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak patuh adalah mereka yang tidak terlambat dalam menyampaikan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak, serta memenuhi ketentuan perpajakan lainnya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak perlu memahami dan menaati aturan yang berlaku sesuai undang-undang. Salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan (Putra, 2020).

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman tentang sistem dan ketentuan yang mengatur bidang perpajakan. Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan pajak termasuk faktor eksternal karena dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi yang mendorong masyarakat untuk memahami perpajakan lebih dalam. Pengetahuan yang baik tentang pajak akan memengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan, maka kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rompas et al., 2024) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi pajak muncul akibat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak harus menerima hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), sanksi berperan dalam mengendalikan

perilaku menyimpang karena memunculkan persepsi kontrol atas tindakan wajib pajak. Pemahaman terhadap sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak, termasuk pelaku UMKM, untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya guna menghindari hukuman. Penelitian oleh (Andreansyah & Farina, 2022) juga mendukung hal ini, menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berupaya menjelaskan pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Diduga bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak serta penerapan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

KAJIAN TEORI

AKUNTANSI

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola, dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu Keputusan serta tujuan lainnya (Meiskia Wati Hantuna, Tinneke E.M. Sumual, 2023) .Akuntansi adalah kumpulan formulir, catatan, dan laporan yang diatur untuk menawarkan data keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan untuk tujuannya (Manansal, Senduk, & Kambey, 2021).

PAJAK

Pajak adalah iuran masyarakat terhadap kas negara didasarkan pada undang-undang dan bersifat memaksa dengan tidak ada imbalan langsung yang diperuntukkan dalam membiayai pengeluaran negara. Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi para wajib pajak pribadi maupun badan (Gloria et al., 2021).

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Menurut Kesaulya & Pesireron (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tuntutan/kewajiban bagi para Wajib Pajak untuk menyelesaikan perpajakannya, dan melakukan hak yang diterimanya.

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), indikator Kepatuhan Wajib Pajak :

- a. Patuh dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- b. Tepat waktu dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Pemahaman tentang pajak merupakan perubahan bertahap terhadap tindakan dan respon wajib pajak atau sekumpulan wajib pajak dan pendewasaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan (Rompas . 2024).

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021),Indikator pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan sebagai berikut :

- a. Memahami Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Memahami Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
- c. Memahami Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

SANKSI PAJAK

Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), Indikator sanksi perpajakan dapat diukur dengan :

- a. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
- b. Tingkat penerapan sanksi
- c. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
- d. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, di mana data yang digunakan bersifat nyata atau konkrit dan dinyatakan dalam bentuk angka. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan alat bantu statistik untuk menguji hubungan atau pengaruh antarvariabel yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh hasil yang objektif dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua variabel independent yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, serta satu variabel dependent yaitu kepatuhan wajib pajak di kabupaten minahasa. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner. Dalam penelitian ini populasinya adalah Pelaku UMKM Di Kabupaten Minahasa yang berjumlah 28.482. Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel pada penelitian ini ialah random sampling. Dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling yaitu Simple Random Sampling. Simple Random Sampling atau simple (sederhana) karena pengambilan data sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Jumlah sampel dengan menggunakan metode Slovin dibulatkan menjadi 100 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 2 Rekap Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item	R-hitung	R-tabel	Keterangan
-----	----------	------	----------	---------	------------

1.	Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,891	0,256	Valid
		X1.2	0,776	0,256	Valid
		X1.3	0,852	0,256	Valid
		X1.4	0,872	0,256	Valid
		X1.5	0,871	0,256	Valid
		X1.6	0,852	0,256	Valid
		X1.7	0,834	0,256	Valid
		X1.8	0,864	0,256	Valid
		X1.9	0,837	0,256	Valid
		X1.10	0,843	0,256	Valid
2.	Sanksi Pajak	X2.1	0,910	0,256	Valid
		X2.2	0,909	0,256	Valid
		X2.3	0,903	0,256	Valid
		X2.4	0,926	0,256	Valid
		X2.5	0,483	0,256	Valid
		X2.6	0,615	0,256	Valid
		X2.7	0,611	0,256	Valid
3.	Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,535	0,256	Valid
		Y2	0,873	0,256	Valid
		Y3	0,908	0,256	Valid
		Y4	0,925	0,256	Valid
		Y5	0,909	0,256	Valid
		Y6	0,897	0,256	Valid
		Y7	0,635	0,256	Valid

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan kepada 100 responden yang juga merupakan syarat minimal suatu uji validitas. Berdasarkan hasil dari uji validitas pada tabel di atas maka seluruh butir-butir pertanyaan dinyatakan valid karena pada skor total *correlation* hitung > r tabel 0,256.

Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cornbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan X1	0,955	Reliabel
2	Sanksi Pajak X2	0,867	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak Y	0,913	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *Cornbach's Alpha* dari tiap variabel menunjukkan nilai dari X1 adalah 0,955, X2 0,867 dan Y 0,913. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai *Cornbach's Alpha* X1, X2 dan Y lebih besar dari 0,60. Dengan demikian alat ukur dalam penelitian ini dikatakan valid.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,42651098
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,088
	Positive	,078
	Negative	-,088
Test Statistic		,088
Asymp. Sig. (2-tailed)		,054 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,054 > 0,05. Nilai 0,054 menunjukkan lebih besar di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Multikonlinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikonlinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	6,765	2,515				2,690
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	,670	,080	,959	8,320	,000	,312	3,210
SANKSI PAJAK	,304	,148	,238	2,061	,042	,312	3,210

- a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK
 Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Uji

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai tolerance menunjukkan variabel independen memiliki nilai tolerance $>0,10$ karena pada variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar $0,312$ dan variabel Sanksi Pajak sebesar $0,312$ yang berarti tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian, dapat dikuatkan dengan melihat nilai VIF kurang dari $<10,00$ yaitu pada variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar $3,210$ dan Sanksi Pajak sebesar $3,210$ yang berarti tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai lebih dari $10,00$. Hal ini menyimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,900	1,477		3,317	,001
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	-,012	,047	-,046	-,254	,800
SANKSI PAJAK	-,055	,087	-,113	-,630	,530

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikan hasil uji $>0,05$ (5%), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada variabel yang diteliti tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

1. Uji T

Tabel 7 Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,765	2,515		2,690	,008
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	,670	,080	,959	8,320	,000
SANKSI PAJAK	,304	,148	,238	2,061	,002

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas nilai signifikan yang didapat dari variabel X1 sebesar 0,000 dan X2 sebesar 0,002. Hal ini dapat dibuktikan bahwa nilai dari signifikan hasil uji $< 0,05$. Dengan demikian, variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

2. Uji F

Tabel 8 Hasil Uji F

Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	331,803	2	195,902	2,260	,000 ^b
	Residual	862,357	97	9,983		
	Total	1194,160	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Berdasarkan hasil olahan data, diperoleh nilai F-hitung (2,260) $<$ F-label (3,09). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

3. Koefisien Determinasi

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,774 ^a	,598	,590	3,46166

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi di atas dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* adalah 0,590 atau 59%. Sedangkan sisanya 41% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti jenis pajak daerah lainnya, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Uji Analisis Linear Berganda

Tabel 10 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	6,765	2,515	
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	,670	,080	,959
SANKSI PAJAK	,304	,148	,238

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat nilai koefisien regresi dari masing masing variabel independen, sehingga dapat ditulis persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 6,765 + 0,670X_1 + 0,304X_2 + e$$

Interpretasi persamaan regresi linear berganda diatas adalah sebagai berikut:

$X_1 = 0,670$ merupakan besarnya koefisien regresi untuk Pengetahuan Perpajakan yang artinya setiap peningkatan X_1 sebesar 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,670.

$X_2 = 0,304$ merupakan besarnya koefisien regresi untuk Sanksi Pajak yang artinya setiap peningkatan X_2 sebesar 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,304.

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil hipotesis yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa. Artinya, Ketika wajib pajak memahami akan banyak hal tentang pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa akan meningkat.
2. Terdapat Pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa. Hal tersebut menggambarkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa.

DAFTAR PUSTAKA

Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>

Gloria I.P Manopo ¹, Ventje A.Senduk ², A. B. T., Pp, B., Tahun, N. O., Selatan, T., Minahasa, K., Manopo, G. I. P., ... Bacillius, A. (2021). *Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Umkm*

Tentang (Studi Kasus Di Kelurahan Peleloan , Kecamatan. 2(3), 367–376.

- Hormati, Christian, Cecilia Kewo, And Nikolas F Wuryaningrat. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Tomohon." *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)* 2 (1): 98-104. <https://doi.org/10.53682/Jaim.V2i1.532>.
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310>
- Manansal, A. R., Senduk, V., & Kambey, J. (2021). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Pada Pt.Bosowa Berlian Motor (Cabang Manado). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(3), 345–355. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.2223>
- Meiskia Wati Hantuna, Tinneke E.M. Sumual, J. J. M. (2023). Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 159–167.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.121>
- Rompas, L., Pontoh, J., & Bacilius, A. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 5(1), 274–281. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4704>